



PUTUSAN

Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Syahrizal alias Rizal |
| 2. Tempat lahir | : Lubuk Bayas |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun / 17 Juli 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun IV Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Ikut orang tua |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Fadly alias Fadly |
| 2. Tempat lahir | : Lubuk Rotan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun / 9 Juni 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun V Desa Lubuk Rotan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Kuli bangunan |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh



4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saiful Ihsan, S.H., Anwar Effendi, S.H.I., dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 30 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL, dan terdakwa MUHAMMAD FADLY Alias FADLY secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dalam surat dakwaan Kesatu..
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap terdakwa MUHAMMAD

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh



SYAHRIZAL Als RIZAL dan terdakwa MUHAMMAD FADLY Alias FADLY berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan tetap dalam tahanan serta denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan butiran narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,78 gram (nol koma tujuh delapan) dan netto 0,48 gram (nol koma empat delapan), 1 (atu) kertas timah rokok warna biru, 1 (satu) lembar plastic bungkus rokok warna putih

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor Polisi BK 5533 XAY.

(dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Als RIZAL bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD FADLY Als FADLY dan bersama-sama dengan MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL (penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 02.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2020, di pinggir jalan umum Medan- Tebing Tinggi Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya didepan gerbang kuburan cina atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, ***“telah melakukan perbuatan, percobaan atau permukatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika***

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh



golongan I", yang pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wib MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL (penuntutan terpisah) berboncengan sepeda motor dengan terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL, masuk telepon dari ZIMA (DPO) menghubungi MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL dan menyuruh MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL dan terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL untuk menjemput shabu ke rumah ZIMA dan mengantarkannya ke kuburan cina serta menyerahkannya kepada RAHMAD MAULADY (DPO) yang standby di kuburan cina, setelah selesai teleponan dengan ZIMA,, MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL : "JAL, ini si Zima nelpn suruh antar buah (maksudnya shabu), pigilah kau jemput ke Zima, biar aku yang menunggu disini," sambil terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL menurunkan MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL di Tanah Merah dan terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL seorang diri berangkat ke rumah ZIMA, berselang 20 (dua puluh) menit RAHMAD MAULADY datang ke tanah merah dan menjumpai MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL untuk mengajak MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL ke kuburang cina sambil menunggu terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL, lalu MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL bersama-sama dengan RAHMAD MAULADY berangkat ke kuburan cina, sesampainya disana terdakwa bersama-sama dengan RAHMAD MAULADY menunggu terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL didepan gerbang kuburan cina, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL mengajak terdakwa MUHAMMAD FADLY Alias FADLY (penuntutan terpisah) untuk mengantar shabu tersebut menjumpai MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL dan RAHMAD MAULADY di kuburan cina.

- Bahwa saksi Hairullah Damanik, saksi Dudung Setiadi, saksi Mariduk Tambunan (Ketiganya Anggota Polsek Perbaungan) mendapat informasi di areal kuburan cina sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, sehingga untuk menindaklanjuti laporan tersebut saksi Hairullah Damanik, saksi Dudung Setiadi, saksi Mariduk Tambunan langsung

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelokasi tempat kejadian dan memantau adanya 4 (empat) orang sedang bertransaksi, selanjutnya saksi Hairullah Damanik, saksi Dudung Setiadi, saksi Mariduk Tambunan langsung mendekati 4 (empat) orang tersebut akan tetapi 4 (empat) orang tersebut lari sehingga 3 (tiga) orang saja yang bisa ditangkap dan 1 (satu) orang melarikan diri, adapun orang yang tertangkap adalah MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL, terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL, dan terdakwa MUHAMMAD FADLY Alias FADLY, kemudian saksi Hairullah Damanik, saksi Dudung Setiadi, saksi Mariduk Tambunan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL, ditemukanlah 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dan abu-abu, 1 (satu) buah Mancis warna biru berada disaku celana, akan tetapi waktu penggeledahan badan dan pakaian terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL dan terdakwa MUHAMMAD FADLY Alias FADLY tidak ditemukan barang bukti, lalu saksi Hairullah Damanik, saksi Dudung Setiadi, saksi Mariduk Tambunan ikut juga memeriksa sekitar lokasi sebelum penangkapan (tempat semula berkumpul) di kuburan Cina dengan menggunakan senter dan berhasil menemukan barang bukti narkoba yang dikemas dengan plastik klip kemudian dibalut dengan kertas timah warna biru dan plastic rokok, selanjutnya saksi Hairullah Damanik menanyakan kepada MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL, terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL, dan terdakwa MUHAMMAD FADLY Alias FADLY tentang barang bukti shabu tersebut dan diakuilah bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari ZIMA yang akan diberikan kepada RAHMAD MAULADY, lalu saksi Hairullah Damanik menanyakan kepada MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL, terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL, dan terdakwa MUHAMMAD FADLY Alias FADLY adakah ijin dari pihak berwenang menjual, maupun menjadi perantara barang bukti shabu, akan tetapi MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL, terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL, dan terdakwa MUHAMMAD FADLY Alias FADLY tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang, sehingga saksi Hairullah Damanik, saksi Dudung Setiadi, saksi Mariduk Tambunan (Ketiganya Anggota Polsek Perbaungan) membawa terdakwa, MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL, dan MUHAMMAD FADLY Alias FADLY ke Polsek untuk proses hukum selanjutnya.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun peran dari terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL, dan terdakwa MUHAMMAD FADLY Alias FADLY adalah perantara jual shabu, dan bilamana terjual terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL, dan terdakwa MUHAMMAD FADLY Alias FADLY ingin memakai shabu bersama-sama.

- Berita Acara Penimbangan Pengadaian Nomor 216/UL10053/2020 tanggal 27 Juni 2020, menerangkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan penimbangan berat kotor 0,78 gram, dan berat bersih 0,48 gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 7197/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020, dimana 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No, 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Als RIZAL bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD FADLY Als FADLY dan bersama-sama dengan MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL (penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 02.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2020, di pinggir jalan umum Medan-Tebing Tinggi Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya didepan gerbang kuburan cina atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman**, pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hairullah Damanik, saksi Dudung Setiadi, saksi Mariduk Tambunan (Ketiganya Anggota Polsek Perbaungan) mendapat informasi di areal kuburan cina sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk menindaklanjuti laporan tersebut saksi Hairullah Damanik, saksi Dudung Setiadi, saksi Mariduk Tambunan langsung kelokasi tempat kejadian dan memantau adanya 4 (empat) orang sedang bertransaksi, selanjutnya saksi Hairullah Damanik, saksi Dudung Setiadi, saksi Mariduk Tambunan langsung mendekati 4 (empat) orang tersebut akan tetapi 4 (empat) orang tersebut lari sehingga 3 (tiga) orang saja yang bisa ditangkap dan 1 (satu) orang melarikan diri, adapun orang yang tertangkap adalah MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL, terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL, dan terdakwa MUHAMMAD FADLY Alias FADLY, kemudian saksi Hairullah Damanik, saksi Dudung Setiadi, saksi Mariduk Tambunan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL, ditemukanlah 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dan abu-abu, 1 (satu) buah Mancis warna biru berada disaku celana, akan tetapi waktu penggeledahan badan dan pakaian terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL dan terdakwa MUHAMMAD FADLY Alias FADLY tidak ditemukan barang bukti, lalu saksi Hairullah Damanik, saksi Dudung Setiadi, saksi Mariduk Tambunan ikut juga memeriksa sekitar lokasi sebelum penangkapan (tempat semula berkumpul) di kuburan Cina dengan menggunakan senter dan berhasil menemukan barang bukti narkoba yang dikemas dengan plastik klip kemudian dibalut dengan kertas timah warna biru dan plastic rokok, selanjutnya saksi Hairullah Damanik menanyakan kepada MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL, terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL, dan terdakwa MUHAMMAD FADLY Alias FADLY tentang barang bukti shabu tersebut dan diakuilah bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari ZIMA yang dikuasai oleh terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Als RIZAL bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD FADLY Als FADLY dan bersama-sama dengan MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL dan akan diberikan kepada RAHMAD MAULADY, lalu saksi Hairullah Damanik menanyakan kepada MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL, terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL, dan terdakwa MUHAMMAD FADLY Alias FADLY adakah ijin dari pihak berwenang memiliki maupun menguasai barang bukti shabu, akan tetapi MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL, terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL, dan terdakwa MUHAMMAD FADLY Alias FADLY tidak dapat menunjukkan ijin dari

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berwenang, sehingga saksi Hairullah Damanik, saksi Dudung Setiadi, saksi Mariduk Tambunan (Ketiganya Anggota Polsek Perbaungan) membawa terdakwa, MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL, dan MUHAMMAD FADLY Alias FADLY ke Polsek untuk proses hukum selanjutnya.

- Berita Acara Penimbangan Pengadaian Nomor 216/UL10053/2020 tanggal 27 Juni 2020, menerangkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan penimbangan berat kotor 0,78 gram, dan berat bersih 0,48 gram.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 7197/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020, dimana 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No, 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Als RIZAL bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD FADLY Als FADLY dan bersama-sama dengan MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL (penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 02.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2020, di pinggir jalan umum Medan- Tebing Tinggi Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya didepan gerbang kuburan cina atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah,, **telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hairullah Damanik, saksi Dudung Setiadi, saksi Mariduk Tambunan (Ketiganya Anggota Polsek Perbaungan) mendapat informasi di areal kuburan cina sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, sehingga untuk menindaklanjuti laporan tersebut saksi Hairullah Damanik, saksi Dudung Setiadi, saksi Mariduk Tambunan langsung

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelokasi tempat kejadian dan memantau adanya 4 (empat) orang sedang bertransaksi, selanjutnya saksi Hairullah Damanik, saksi Dudung Setiadi, saksi Mariduk Tambunan langsung mendekati 4 (empat) orang tersebut akan tetapi 4 (empat) orang tersebut lari sehingga 3 (tiga) orang saja yang bisa ditangkap dan 1 (satu) orang melarikan diri, adapun orang yang tertangkap adalah MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL, terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL, dan terdakwa MUHAMMAD FADLY Alias FADLY, kemudian saksi Hairullah Damanik, saksi Dudung Setiadi, saksi Mariduk Tambunan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL, ditemukanlah 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dan abu-abu, 1 (satu) buah Mancis warna biru berada disaku celana, akan tetapi waktu penggeledahan badan dan pakaian terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL dan terdakwa MUHAMMAD FADLY Alias FADLY tidak ditemukan barang bukti, lalu saksi Hairullah Damanik, saksi Dudung Setiadi, saksi Mariduk Tambunan ikut juga memeriksa sekitar lokasi sebelum penangkapan (tempat semula berkumpul) di kuburan Cina dengan menggunakan senter dan berhasil menemukan barang bukti narkoba yang dikemas dengan plastik klip kemudian dibalut dengan kertas timah warna biru dan plastic rokok, selanjutnya saksi Hairullah Damanik menanyakan kepada MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL, terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL, dan terdakwa MUHAMMAD FADLY Alias FADLY tentang barang bukti shabu tersebut dan diakuilah bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari ZIMA yang dikuasai oleh terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Als RIZAL bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD FADLY Als FADLY dan bersama-sama dengan MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL dan akan diberikan kepada RAHMAD MAULADY, lalu saksi Hairullah Damanik menanyakan kepada MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL, terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL, dan terdakwa MUHAMMAD FADLY Alias FADLY adakah ijin dari pihak berwenang memiliki maupun menguasai barang bukti shabu, akan tetapi MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL, terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL, dan terdakwa MUHAMMAD FADLY Alias FADLY tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang, sehingga saksi Hairullah Damanik, saksi Dudung Setiadi, saksi Mariduk Tambunan (Ketiganya Anggota Polsek

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaungan) membawa terdakwa, MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL, dan MUHAMMAD FADLY Alias FADLY ke Polsek untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa adapun tujuan terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL, dan terdakwa MUHAMMAD FADLY Alias FADLY menjadi perantara 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan penimbangan berat kotor 0,78 gram, dan berat bersih 0,48 gram adalah untuk sama-sama ikut mempergunakan shabu tersebut

- Adapun terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL terakhir kali menggunakan shabu bersama-sama dengan MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL pada hari Senin tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib di pinggir benteng sungai Dusun V Desa Lubuk Rotan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, dan cara terdakwa menggunakan narkoba shabu dengan cara menggunakan peralatan hisap yang terbuat dari 1 (satu) botol plastic bekas kemasan air meneralberisikan sedikit air yang dirakit dengan 2 (dua) pipet plastic, dot karet dan kaca pirek kemudian butiran shabunya terdakwa tuangkan kedalam kaca pirek dan dibakar menggunakan mancis sehingga butiran shabunya meleleh dan dengan menggunakan salah satu pipet plastic terdakwa hisap sehingga shabunya masuk kedalam mulut dan begitu seterusnya secara bergantian sampai shabu tersebut habis.

- Adapun terdakwa MUHAMMAD FADLY Alias FADLY terakhir kali menggunakan narkoba shabu seorang diri pada hari dan tanggal lupa(berkisar satu minggu) sebelum penangkapan sekira pukul 20.00 wib di bok yang beralamat di Dusun V Desa Lubuk Rotan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, yang dilakukan dengan cara menggunakan peralatan hisap yang terbuat dari 1 (satu) botol plastic bekas kemasan air meneralberisikan sedikit air yang dirakit dengan 2 (dua) pipet plastic, dot karet dan kaca pirek kemudian butiran shabunya terdakwa tuangkan kedalam kaca pirek dan dibakar menggunakan mancis sehingga butiran shabunya meleleh dan dengan menggunakan salah satu pipet plastic terdakwa hisap sehingga shabunya masuk kedalam mulut dan dilakukan secara berulang-ulang sampai shabu tersebut habis.

- Berita Acara Analisis Labotorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 7197/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020, dimana urine masing masing atas

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MUHAMMAD NURHUDA Als ADOL, , MUHAMMAD SYAHRIZAL Alias RIZAL, dan MUHAMMAD FADLY Alias FADLY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hairullah Damanik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Perbaungan;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Dudung Setiadi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan seorang laki-laki bernama Muhammad Nurhuda alias Adol pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 02.25 WIB bertempat pinggir jalan umum Medan-Tebing Tinggi Lingkungan III Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di depan gerbang kuburan cina;
 - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Muhammad Nurhuda alias Adol bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan transaksi narkotika jenis sabu di areal kuburan cina di Lingkungan III Kelurahan Tualang, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian menuju ke lokasi tersebut dan melihat ada 4 (empat) orang sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan akan tetapi hanya berhasil tertangkap 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Muhammad Nurhuda alias Adol, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Muhammad Nurhuda alias Adol, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam abu-abu dan 1 (satu) buah Mancis berwarna biru di saku celana Muhammad Nurhuda alias Adol; selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah warna biru dan plastik rokok, di mana barang bukti plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di atas tanah di dekat posisi Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari seseorang bernama Zima dan akan Para Terdakwa berikan kepada Rahmad Maulady yang sudah menunggu di kuburan Cina bersama Muhammad Nurhuda alias Adol;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dudung Setiadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Perbaungan;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Hairullah Damanik telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan seorang laki-laki bernama Muhammad Nurhuda alias Adol pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 02.25 WIB bertempat pinggir jalan umum Medan-Tebing Tinggi Lingkungan III Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di depan gerbang kuburan Cina;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Muhammad Nurhuda alias Adol bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan transaksi narkoba jenis sabu di areal kuburan cina di Lingkungan III Kelurahan Tualang, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian menuju ke lokasi tersebut dan melihat ada 4 (empat) orang sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan akan tetapi hanya berhasil tertangkap 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Muhammad Nurhuda alias Adol, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan Muhammad Nurhuda alias Adol, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam abu-abu dan 1 (satu) buah Mancis berwarna biru di saku celana Muhammad Nurhuda alias Adol; selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah warna biru dan plastik rokok, di mana barang bukti plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di atas tanah di dekat posisi Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari seseorang bernama Zima dan akan Para Terdakwa berikan kepada Rahmad Maulady yang sudah menunggu di kuburan cina bersama Muhammad Nurhuda alias Adol;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhammad Nurhuda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 02.25 WIB bertempat pinggir jalan umum Medan-Tebing Tinggi Lingkungan III

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di depan gerbang kuburan cina, karena dugaan tindak pidana narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi sedang berboncengan menggunakan sepeda motor bersama Terdakwa I, selanjutnya seseorang bernama Zima menelepon Saksi dan menyuruh Saksi bersama Terdakwa I menjemput narkotika jenis sabu di rumah Zima dan mengantarkannya ke kuburan cina kepada Rahmad Maulady, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa I menjemput narkotika jenis sabu ke rumah Zima sedangkan Saksi menunggu di Tanah Merah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menuju ke rumah Zima menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi menunggu di Tanah Merah, selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang Rahmad Maulady yang mengajak Saksi menuju ke kuburan cina untuk menunggu Terdakwa I;
- Bahwa Saksi bersama Rahmad Maulady kemudian menuju ke kuburan cina dan sesampainya di sana, 15 (lima belas) menit kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor berboncengan;
- Bahwa Saksi dan Rahmad Maulady kemudian mengobrol dengan Para Terdakwa dengan posisi Para Terdakwa duduk di atas sepeda motor sedangkan Saksi dan Rahmad Maulady berdiri di samping Para Terdakwa, dan tak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat akan melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Saksi, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam abu-abu dan 1 (satu) buah mancis berwarna biru di saku celana Saksi; selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah warna biru dan plastik rokok, di mana barang bukti plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di atas tanah di dekat posisi Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Zima dan akan diserahkan kepada Rahmad Maulady;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi dan Para Terdakwa mau mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah agar Saksi dan Para Terdakwa mendapat bagian mengonsumsi narkoba jenis sabu yang diantarkan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama Muhammad Nurhuda alias Adol ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 02.25 WIB bertempat pinggir jalan umum Medan-Tebing Tinggi, Lingkungan III Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di depan gerbang kuburan cina, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sedang berada di kuburan cina bersama Muhammad Nurhuda alias Adol dan Rahmad Maulady hendak bertransaksi narkoba jenis sabu, akan tetapi tidak sempat dilakukan karena Para Terdakwa dan Muhammad Nurhuda alias Adol tertangkap oleh petugas kepolisian, sedangkan Rahmad Maulady berhasil melarikan diri;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Muhammad Nurhuda alias Adol, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam abu-abu dan 1 (satu) buah mancis berwarna biru di saku celana Muhammad Nurhuda alias Adol; 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah warna biru dan plastik rokok yang ditemukan di atas tanah di dekat posisi Para Terdakwa; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor Polisi BK 5533 XAY yang ditemukan di depan gerbang kuburan cina di pinggir jalan;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari seseorang bernama Zima dan akan diantarkan kepada seseorang bernama Rahmad Maulady yang sudah menunggu di area kuburan cina;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Muhammad Nurhuda alias Adol sedang berboncengan menggunakan sepeda motor bersama Terdakwa I, selanjutnya seseorang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Zima menelepon Muhammad Nurhuda alias Adol dan menyuruh Muhammad Nurhuda alias Adol bersama Terdakwa I menjemput narkotika jenis sabu di rumah Zima dan mengantarkannya ke kuburan cina kepada Rahmad Maulady, kemudian Muhammad Nurhuda alias Adol menyuruh Terdakwa I menjemput narkotika jenis sabu ke rumah Zima sedangkan Muhammad Nurhuda alias Adol menunggu di Tanah Merah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menurunkan Muhammad Nurhuda alias Adol di Tanah Merah dan selanjutnya Terdakwa I melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Zima, di tengah perjalanan Terdakwa I bertemu Rahmad Maulady yang menanyakan di mana keberadaan Muhammad Nurhuda alias Adol dan Terdakwa I menjawab bahwa Muhammad Nurhuda alias Adol menunggu di Tanah Merah, selanjutnya Rahmad Maulady mengatakan akan menuju ke Tanah Merah sedangkan Terdakwa I melanjutkan perjalanan ke rumah Zima;

- Bahwa kemudian Terdakwa I tiba di rumah Zima dan menerima 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari Zima di mana Zima menyuruh untuk mengantarkannya kepada Rahmad Maulady yang sudah menunggu di kuburan cina;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan kemudian berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor Polisi BK 5533 XAY milik Terdakwa II menuju ke kuburan cina dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I akan mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Rahmad Maulady;

- Bahwa sesampainya di kuburan Cina, Para Terdakwa melihat sudah ada Muhammad Nurhuda alias Adol dan Rahmad Maulady di sana, kemudian Para Terdakwa mengobrol dengan Muhammad Nurhuda alias Adol dan Rahmad Maulady dengan posisi Para Terdakwa duduk di atas sepeda motor sedangkan Muhammad Nurhuda alias Adol dan Rahmad Maulady berdiri di samping Para Terdakwa, dan tak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Muhammad Nurhuda alias Adol dan Para Terdakwa sedangkan Rahmad Maulady berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa I sempat membuang 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut ke tanah akan tetapi dilihat oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Rahmad Maulady;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Para Terdakwa mau mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Rahmad Maulady adalah agar Para Terdakwa mendapat bagian mengonsumsi narkoba jenis sabu yang diantarkan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 216/UL.10053/2020 tanggal 27 Juni 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok S.H. Rajagukguk selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 7197/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa Muhammad Syahrizal alias Rizal;
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa Muhammad Fadly alias Fadly;
 - D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa Muhammad Nurhuda alias Adol;

Barang bukti berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A, B, C, dan D tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,78 gram (nol koma tujuh delapan) gram dan netto 0,48 gram (nol koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) kertas timah rokok warna biru;
- 1 (satu) lembar plastik bungkus rokok warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor Polisi BK 5533 XAY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Muhammad Nurhuda alias Adol ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Hairullah Damanik dan saksi Dudung Setiadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 02.25 WIB bertempat pinggir jalan umum Medan-Tebing Tinggi, Lingkungan III Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di depan gerbang kuburan cina, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sedang berada di kuburan cina bersama saksi Muhammad Nurhuda alias Adol dan Rahmad Maulady hendak bertransaksi narkotika jenis sabu, akan tetapi tidak sempat dilakukan karena Para Terdakwa dan saksi Muhammad Nurhuda alias Adol tertangkap oleh petugas kepolisian, sedangkan Rahmad Maulady berhasil melarikan diri;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan saksi Muhammad Nurhuda alias Adol, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam abu-abu dan 1 (satu) buah mancis berwarna biru di saku celana saksi Muhammad Nurhuda alias Adol; 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah warna biru dan plastik rokok yang ditemukan di atas tanah di dekat posisi Para Terdakwa; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor Polisi BK 5533 XAY yang ditemukan di depan gerbang kuburan cina di pinggir jalan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 216/UL.10053/2020 tanggal 27 Juni 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Urine No. Lab.: 7197/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang laki-laki yang bernama Muhammad Syahrizal alias Rizal sebagai Terdakwa I dan Muhammad Fadly alias Fadly sebagai Terdakwa II, dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa istilah “secara melawan hukum” ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (halaman 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide* : Pasal 8 Ayat (1) *juncto* Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur “tanpa hak” adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur (1) menawarkan untuk dijual, (2) menjual, (3) membeli, (4) menerima, (5) menjadi perantara dalam jual beli, (6) menukar, (7) menyerahkan dan (8) menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman harus terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya, dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk terapi karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan saksi Hairullah Damanik dan saksi Dudung Setiadi terhadap Para Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam abu-abu dan 1 (satu) buah mancis berwarna biru yang ditemukan di saku celana saksi Muhammad Nurhuda alias Adol; 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah warna biru dan plastik rokok yang ditemukan di atas tanah di dekat posisi Para Terdakwa; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor Polisi BK 5533 XAY yang ditemukan di depan gerbang kuburan cina di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 216/UL.10053/2020 tanggal 27 Juni 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 7197/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di atas tanah di dekat tempat Para Terdakwa, di mana sebelumnya Terdakwa I sempat membuang 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu tersebut ke tanah saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, akan tetapi berhasil terlihat oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat penguasaan narkotika jenis sabu pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari seseorang bernama Zima dan akan diantarkan kepada seseorang bernama Rahmad Maulady yang sudah menunggu di area kuburan cina;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Muhammad Nurhuda alias Adol sedang berboncengan menggunakan sepeda motor bersama Terdakwa I, selanjutnya seseorang bernama Zima menelepon Muhammad Nurhuda alias Adol dan menyuruh Muhammad Nurhuda alias Adol bersama Terdakwa I menjemput narkotika jenis sabu di rumah Zima dan mengantarkannya ke kuburan cina kepada Rahmad Maulady, kemudian Muhammad Nurhuda alias Adol menyuruh Terdakwa I menjemput narkotika jenis sabu ke rumah Zima sedangkan Muhammad Nurhuda alias Adol menunggu di Tanah Merah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menurunkan Muhammad Nurhuda alias Adol di Tanah Merah dan selanjutnya Terdakwa I melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Zima, di tengah perjalanan Terdakwa I bertemu Rahmad Maulady yang menanyakan di mana keberadaan Muhammad Nurhuda alias Adol dan Terdakwa I menjawab bahwa Muhammad Nurhuda alias Adol menunggu di Tanah Merah, selanjutnya Rahmad Maulady mengatakan akan menuju ke Tanah Merah sedangkan Terdakwa I melanjutkan perjalanan ke rumah Zima;
- Bahwa kemudian Terdakwa I tiba di rumah Zima dan menerima 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari Zima di mana Zima menyuruh

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkannya kepada Rahmad Maulady yang sudah menunggu di kuburan cina;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan kemudian berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor Polisi BK 5533 XAY milik Terdakwa II menuju ke kuburan cina dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Rahmad Maulady;
- Bahwa sesampainya di kuburan Cina, Para Terdakwa melihat sudah ada Muhammad Nurhuda alias Adol dan Rahmad Maulady di sana, kemudian Para Terdakwa mengobrol dengan Muhammad Nurhuda alias Adol dan Rahmad Maulady dengan posisi Para Terdakwa duduk di atas sepeda motor sedangkan Muhammad Nurhuda alias Adol dan Rahmad Maulady berdiri di samping Para Terdakwa, dan tak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Muhammad Nurhuda alias Adol dan Para Terdakwa sedangkan Rahmad Maulady berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa keberadaan narkoba jenis sabu yang berada pada penguasaan Para Terdakwa adalah berasal dari Zima, di mana narkoba jenis sabu tersebut akan diantarkan oleh Para Terdakwa kepada Rahmad Maulady yang sudah menunggu di kuburan cina;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi kerjasama yang erat antara Para Terdakwa dengan saksi Muhammad Nurhuda alias Adol untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Rahmad Maulady, di mana saksi Muhammad Nurhuda alias Adol berperan sebagai orang yang dihubungi oleh Zima untuk menjemput narkoba jenis sabu, dan kemudian Muhammad Nurhuda alias Adol menyuruh Terdakwa I untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut di rumah Zima, sedangkan Muhammad Nurhuda alias Adol sendiri kemudian bertemu dengan Rahmad Maulady, hingga akhirnya Muhammad Nurhuda alias Adol bersama-sama Rahmad Maulady menunggu kedatangan Para Terdakwa yang menjemput narkoba jenis sabu dari Zima di kuburan cina;

Bahwa Terdakwa I berperan sebagai orang yang menjemput narkoba jenis sabu ke rumah Zima, dan setelah Zima menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Terdakwa II, dan kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor merek Honda Vario nomor Polisi BK 5533 XAY milik Terdakwa II menuju ke kuburan cina untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Zima kepada Rahmad Maulady yang sudah menunggu di kuburan cina bersama Muhammad Nurhuda alias Adol;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa tujuan Para Terdakwa mau mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Rahmad Maulady adalah agar Para Terdakwa mendapat bagian mengonsumsi narkoba jenis sabu yang diantarkan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa dan Muhammad Nurhuda alias Adol dalam mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Rahmad Maulady, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Muhammad Nurhuda alias Adol untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Rahmad Maulady;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan bahwa Para Terdakwa hanya menjemput narkoba jenis sabu dari Zima dan kemudian mengantarkannya kepada Rahmad Maulady yang sudah menunggu di kuburan cina, maka Para Terdakwa bukan sebagai pemilik dari benda tersebut di mana peranan Para Terdakwa adalah sebagai orang suruhan yang merupakan perpanjangan tangan dari Zima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud Para Terdakwa yang ingin mendapat keuntungan berupa mendapat bagian mengonsumsi narkoba jenis sabu yang diantarkan tersebut, dihubungkan dengan fakta bahwa Para Terdakwa hanya berperan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Rahmad Maulady, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta hukum dengan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah untuk memperoleh keuntungan atas perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, oleh karena itu patut disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah sebagai pihak yang melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Para Terdakwa sebagaimana surat dakwaan dengan pekerjaan Para Terdakwa dan fakta bahwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) maka Para Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,78 gram (nol koma tujuh delapan) gram dan netto 0,48 gram (nol koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) kertas timah rokok warna biru;
- 1 (satu) lembar plastik bungkus rokok warna putih;

Barang-barang tersebut telah disita dari Para Terdakwa dan merupakan barang-barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor Polisi BK 5533 XAY, barang tersebut telah disita dari Para Terdakwa dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Syahrizal alias Rizal dan Terdakwa II**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fadly alias Fadly tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,78 gram (nol koma tujuh delapan) gram dan netto 0,48 gram (nol koma empat delapan) gram;

- 1 (satu) kertas timah rokok warna biru;

- 1 (satu) lembar plastik bungkus rokok warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor Polisi BK 5533 XAY;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tulus Yunus Abdi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28